IMPLEMENTASI TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA PULAU BETUNG KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI)

Sheli Nafriani, Moh. Ihsan, Muhammad Haris Saputra

[1,2]*Universitas Jambi*
E-mail : shelinafriani27@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of transparency in village fund management from the perspective of village governance management in Pulau Betung Village, Pemayung District, Batanghari Regency. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The informants consist of village officials, the Village Consultative Body (BPD), and community members.The results show that the implementation of transparency in village fund management has not been optimal. This is indicated by limited public access to information, such as the absence of regular publication of the Village Budget (APBDes) documents and the low utilization of information media. In addition, community participation in planning and supervision remains limited. Supporting factors include clear regulations and an established village organizational structure, while inhibiting factors consist of limited human resources, lack of information technology utilization, and low awareness of the importance of transparency.The role of village officials and the community is crucial in supporting transparency, but it still needs improvement. Therefore, efforts are required to enhance information disclosure systems and community participation to achieve transparent and accountable village governance.

Keywords : *Transparency, Village Fund, Village Governance Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dalam perspektif manajemen pemerintahan desa di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa belum optimal. Hal ini ditandai dengan terbatasnya akses informasi publik, seperti tidak tersedianya publikasi rutin dokumen APBDes, serta rendahnya pemanfaatan media informasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan masih kurang. Faktor pendukung transparansi meliputi adanya regulasi yang jelas dan struktur organisasi desa, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi.Peran perangkat desa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung transparansi, namun masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sistem publikasi informasi dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : *Transparansi, Dana Desa, Manajemen Pemerintahan Desa*

PENDAHULUAN

Desa sebagai wujud pemerintah terkecil dalam tingkatan pemerintahan indonesia, diberikan kewenangan otonomi untuk mengelola sumber daya serta memajukan pembangunan di wilayahnya (Saputra et al., 2024) Pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan wilayah pedesaan dengan mengalokasikan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tiap tahun, alokasi dana tersebut disalurkan melalaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dalam bentuk dana desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah telah menerbitkan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur prosedur alokasi dan penyaluran dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke tingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota (PP Nomor 8 Tahun 2016, 2016). Peraturan tersebut turut menegaskan bahwa kepala desa menanggung tanggug jawab penuh dalam pemanfaatan dana desa untuk kepentingan pembanguna dan pemberdayaan masyarakat, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dijadikan sebagai pondasi utama.

Pemerintah Indonesia melalui program dana desa yang dimulai sejak tahun 2015 telah mengalokasikan dana dalam jumlah triliunan kepada desa-desa di seluruh indonesia denga tujuan untuk mempercepat pembagunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Akan tetapi, di tengah besarnya anggaran yang disalurkan, timbul berbagai isu mengenai pengelolaan dan akuntabilitas pengunaan dana tersebut. Menuru Catatan Indonesia Corruption pada tahun 2022 korupsi dana desa mencapai 155 kasus (Indonesia Corruption Watch, 2022). Jumalah tersebut meningkat pada tahun 2023 menjadi 187 kasus (Watch, 2023). Namun pada tahun 2024 jumlah kasus korupsi dana desa menurun menjadi 77 kasus (Watch, 2024).

Berdasarkan laporan pengawasan dari indonesia *Corruption Watch* (ICW), terdapat kecenderungan penurunan dalam jumlah kasus penyalahgunaan dana desa di Indonesia sepanjang periode (2022-2024) penurunan ini menunjukan adanya perbaikan tata kelola dan pengawasan keuangan desa. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kasus di wilayah tertentu yang mengindikasikan kekurangan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa. Kondisis ini menggarisbawahi pentingnya implementasi tata kelola pemerintahan desa yang transparan guna meminimkan risiko penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan bahwa desa pulau betung, Kecamatan Pemayung, menunjukakan bahwa tingkat keterbukaan informasi publik, khususnya terkait ketersediaan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Masih belum optimal. Berdasarkan penelusuran di lingkungan kantor desa, dokumen APBDes tidak ditemukan dalam bentuk yang mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui media fisik seperti papan inforrmasi desa maupun media digital seperti laman resmi atau saluran komunikasi daring. Beberapa perangkat desa menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat diakses apabila masyarakat mengajukan permintaan secara langsung ke kantor desa, tetapi belum tersedia dalam bentuk publikasi rutin yang mudah dijangkua.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kesenjangan antara prinsip transparansi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2016, permendagri No. 20 Tahun 2018 dan PERBUB No.22 Tahun 2017 dengan implemntasinya di tingkat desa, khususnya Desa Pulau Betung. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun

pemerintah desa telah menerima anggaran Dana Desa dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya, namun keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan belum berjalan secara optimal. Kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi inilah yang menjadi fokus penting untuk dikaji dalam perspektif manajemen pemerintahan desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana desa di desa pulau betung, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut.

Data alokasi dana desa di Desa Pulau Betung selama periode 2022–2024 menunjukkan jumlah yang relatif besar dan fluktuatif, yaitu sebesar Rp821.585.000 pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp1.011.290.000 pada tahun 2023, dan menurun menjadi Rp890.499.000 pada tahun 2024. Besarnya dana yang dikelola tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa publikasi informasi keuangan desa belum dilakukan secara terbuka dan sistematis, sehingga membatasi ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat.

Secara konseptual, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga menyangkut aksesibilitas, keterpahaman, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks manajemen pemerintahan desa, transparansi menjadi bagian integral dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, analisis terhadap transparansi pengelolaan dana desa perlu dilihat tidak hanya dari aspek teknis administratif, tetapi juga dari perspektif manajerial dan kelembagaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya kajian mengenai transparansi pengelolaan dana desa umumnya masih berfokus pada aspek prinsip Egovernance atau siskeudes dalam pengelolaan dana desa, Seperti penelitian oleh (Apriani et al., 2025) Meng Evaluasi prinsip dari Egovernance dalam pengelolaan dana desa di desa Kuala Kuayan dan (Atirah, 2025) yang membahas Sistem Keuangan Desa Dalam pengelolaan dana desa untuk mengujudkan Transparansi dan Akuntabilitas di desa Tinggede. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis transparansi dalam perspektif manajemen pemerintahan desa, khususnya pada konteks empiris di Desa Pulau Betung, masih terbatas. Dengan demikian, terdapat research gapyang penting untuk dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana transparansi diimplementasikan secara nyata dalam praktik manajemen pemerintahan desa, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dalam pengelolaan dana desa dalam perspektif manajemen pemerintahan desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi tersebut, serta mengkaji peran perangkat desa dan masyarakat dalam mendukung transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena di lapangan, khususnya terkait implementasi transparansi pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di desa pulau betung, Kecamatan

pemayung, Kabupaten BatangHari.Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada ditemukannya fenomena keterbatasan akses informasi dalam pengelolaan dana desa berdasarkan hasil observasi awal. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, yaitu kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat.Sementara itu, objek penelitian ini adalah implementasi transparansi pengelolaan dana desa serta fungsi manajemen pemerintahan desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman informan terkait transparansi, observasi untuk melihat praktik nyata di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah bukti administratif seperti APBDes, laporan realisasi, dan media informasi publik desa. Kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan saling melengkapi.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh diseleksi dan dikategorikan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi antar informan serta memverifikasi data melalui berbagai metode pengumpulan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan delapan informan kunci yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan perwakilan masyarakat yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mengkaji implementasi transparansi pengelolaan dana desa dalam perspektif manajemen pemerintahan desa, yang mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pada tahap perencanaan, transparansi telah berjalan relatif baik melalui pelaksanaan musyawarah desa (musdes) yang melibatkan masyarakat dan BPD dalam penyusunan RKPDes dan APBDes. Partisipasi masyarakat terlihat dari adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi, meskipun tidak seluruh usulan direalisasikan. Secara prosedural, proses perencanaan telah sistematis dan terbuka. Namun, dari sisi akses informasi, transparansi masih terbatas karena tidak adanya media informasi yang konsisten, sehingga distribusi informasi belum merata di masyarakat.

Tabel 1. Ringkasan Transparansi Tahap Perencanaan

Indikator	Temuan Utama	Analisis	Kesimpulan
Partisipasi	Musdes melibatkan masyarakat	Partisipasi aktif, namun tidak semua usulan terealisasi	Baik
Proses	RKPDes dan APBDes disusun sistematis	Prosedur sesuai regular	Baik

Akses informasi	Baliho tidak berfungsi, tidak ada media digital	Informasi tidak merata	Cukup
Keterbukaan Dokumen	Tidak semua dokumen dapat diakses publik	Transparansi masi terbatas	Cukup

Pada tahap pengorganisasian, transparansi tercermin dari pembagian tugas yang jelas antar perangkat desa, adanya mekanisme verifikasi oleh sekretaris desa, serta pencatatan keuangan yang tertib melalui SPJ dan arsip digital. BPD menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi internal telah berjalan baik. Namun, transparansi eksternal masih terbatas karena akses masyarakat terhadap dokumen belum terbuka dan masih bergantung pada mekanisme manual.

Tabel 2. Ringkasan Transparansi Tahap Pengorganisasian

Indikator	Temuan Utama	Analisis	Kesimpulan
Struktur organisasi	Pembagian tugas jelas	Mendukung transparansi internal	Baik
Proses Administrasi	SPJ dan arsip digital	Sistematis dan tertib	Baik
Pengawasan	BPD aktif mengawasi	Kontrol internal berjalan	Cukup
Akses informasi	Harus datang ke kantor desa	Tidak efisien dan tidak mandiri	Cukup

Pada tahap pelaksanaan, transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi dalam pertemuan masyarakat serta penggunaan sistem administrasi seperti Siskeudes. Namun, efektivitas transparansi menurun akibat tidak berfungsinya media informasi publik seperti baliho dan tidak adanya website desa. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengakses informasi secara mandiri dan berkelanjutan.

Tabel 3. Ringkasan Transparansi Tahap Pelaksanaan

Indikator	Temuan Utama	Analisis	Kesimpulan
Penyampaian informasi	Disampaikan pertemuan	Bersifat langsung namaun terbatas	Cukup
Media Informasi	Baliho rusak, tidak ada website	Transparansi berkelanjutan	Kurang
Sistem Keuangan	Mengunakan Siskeudes dan Exsel	Sesuai prosedur	Baik
Keterbukaan Dokumen	Tidak dipublikasikan luas	Akses terbatas	Cukup

Pada tahap pengawasan, transparansi telah berjalan melalui pengawasan oleh BPD, pelaporan rutin, dan dokumentasi administratif yang tertib. Masyarakat juga berperan melalui forum musyawarah. Namun, transparansi belum optimal karena keterbatasan akses dokumen dan belum adanya sistem informasi digital. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Tabel 4. Ringkasan Transparansi Tahap Pengawasan

Indikator	Temuan Utama	Analisis	Kesimpulan
Pengawasan internal	BPD aktif dan laporan rutin	Sistem berjalan Baik	Baik
Dokumentasi	SPJ dan arsip digital	Administratif tertib	Baik
Akses Publik	Informasi tidak terbukak penuh	Transparansi terbatas	Cukup
Implementasi	Ada gap perencanaan realisasi	Pengawasan belum optimal	Cukup

Tabel 5. Sintesis Tingkat Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Tahapan Manajemen	Transparansi Internal	Transparansi Eksternal	Kategori
Perencanaan	Tinggi	Sedang	Cukup Baik
Pengorganisasian	Tinggi	Renda	Cukup Baik
Pelaksanaan	Sedang	Renda	Cukup
Pengawasan	Tinggi	Sedang	Cukup Baik

Secara keseluruhan, transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pulau Betung menunjukkan bahwa aspek internal organisasi telah berjalan dengan baik, ditandai oleh sistem yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang berjalan. Namun, transparansi eksternal masih menjadi kelemahan utama, khususnya dalam hal akses informasi publik yang belum berbasis digital dan belum merata. Ketiadaan website desa, tidak berfungsinya media informasi publik, serta keterbatasan akses dokumen menjadi faktor penghambat utama. Dengan demikian, penguatan transparansi perlu diarahkan pada pengembangan sistem informasi berbasis teknologi dan peningkatan keterbukaan dokumen publik guna mendukung prinsip good governance secara lebih optimal.

Pembahasan

Pembahasan ini mengkaji implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengacu pada indikator transparansi serta regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Secara umum, transparansi telah diterapkan pada seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal keterbukaan akses informasi kepada masyarakat.

Pada tahap perencanaan, transparansi telah terlihat melalui pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan program. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan, sehingga prinsip partisipatif telah terpenuhi. Akan tetapi, keterbukaan informasi masih terbatas karena tidak didukung oleh media informasi yang dapat diakses secara mandiri, seperti website desa atau papan informasi APBDes. Akibatnya, masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah mengalami kesulitan memperoleh informasi.

Pada tahap pengorganisasian, transparansi berjalan baik secara internal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pembagian tugas yang jelas antar perangkat desa serta sistem administrasi yang tertib, seperti penggunaan SPJ dan penyimpanan dokumen secara digital. Namun, dari sisi eksternal, transparansi masih terbatas karena masyarakat belum memiliki akses yang luas terhadap dokumen pengelolaan Dana Desa dan harus melalui prosedur tertentu untuk memperoleh informasi.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pertemuan desa, pemasangan baliho, serta informasi pada kegiatan pembangunan. Selain itu, penggunaan aplikasi Siskeudes menunjukkan adanya pengelolaan administrasi yang tertib. Meskipun demikian, transparansi belum optimal karena media publikasi seperti papan informasi tidak berfungsi dengan baik dan belum adanya sistem informasi berbasis digital. Hal ini menyebabkan akses informasi masih terbatas dan belum efisien.

Pada tahap pengawasan, transparansi telah dilaksanakan melalui peran aktif BPD serta sistem administrasi yang terstruktur. Pengawasan dilakukan secara rutin dan didukung oleh pencatatan keuangan yang tertib. Namun, keterbukaan informasi kepada masyarakat masih terbatas karena akses terhadap dokumen belum sepenuhnya terbuka dan belum didukung oleh media informasi yang memadai.

Secara keseluruhan, implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung telah berjalan dengan baik secara administratif dan prosedural, namun belum optimal dalam aspek keterbukaan informasi publik. Keterbatasan media informasi, belum tersedianya sistem digital, serta akses dokumen yang masih terbatas menjadi faktor utama yang menghambat transparansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penyediaan sarana informasi yang lebih terbuka, mudah diakses, dan berkelanjutan agar transparansi dapat terwujud secara lebih maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung dalam perspektif manajemen pemerintahan desa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung telah dilaksanakan pada setiap tahapan manajemen pemerintahan desa, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namu dalam mengimplementasi transparansi telah berjalan tapi belum optimal terutama dalam akses informasi dan keterbukaan dokumen pengelolaan dana desa.
2. Faktor pendukung transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung meliputi musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, pembagian tugas perangkat desa yang jelas, sistem administrasi yang tertib melalui SPJ dan aplikasi Siskeudes, serta peran aktif BPD dalam pengawasan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan dokumen, belum tersedianya media informasi berbasis digital seperti website desa, kurang optimalnya sarana publikasi seperti baliho, serta keterbatasan sarana pendukung dan kendala

administratif. Faktor-faktor tersebut menyebabkan transparansi belum berjalan maksimal dan berkelanjutan.

3. Peran perangkat desa dan masyarakat dalam mendukung transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung saling mendukung. Perangkat desa mengelola administrasi, menyampaikan informasi, dan melakukan pengawasan sesuai fungsi masing-masing, sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah desa, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Namun, peran masyarakat belum optimal karena keterbatasan akses informasi dan masih bergantung pada perangkat desa. Oleh karena itu, perlu peningkatan kolaborasi agar transparansi terwujud secara terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Apriani, G., Sintha, M., & Aprillina, I. (2025). The Evaluasi Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kotawaringin Timur. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, *8*(1), 419–425. https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3476

Atirah, A. (2025). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Tinggede , Kecamatan Marawola , Kabupaten Sigi , Provinsi Sulawesi Tengah) Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) in Realizing the Principles of Transparency and Accountability in Village Financial Management (Study in Tinggede Village , Marawola District , Sigi Regency , Central Sulawesi Province)*. *8*(3), 1622–1629. https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7214

Indonesia Corruption Watch. (2022). *Indonesia Corruption Watch*.

PP Nomor 8 Tahun 2016. (2016). Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Pemerintah RI*, 1–12.

Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=sZ9OEAAAQBAJ

Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *7*, 35145. https://djpb.kemenkeu.go.id

Sarihati, T., & Santosa, P. (2024). *Buku Ajar Teori-teori Pemerintahan* (Nurhaeni (ed.)). CV.MEGA PRESS NUSANTARA. https://books.google.co.id/books?id=26RMEQAAQBAJ

Sriyanto, D., & Wahyuni, S. (2023). *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*. PT Inovasi Pratama Internasional. https://books.google.co.id/books?id=EZyvEAAAQBAJ

Watch, I. C. (2023). *Indonesia Corruption Watch*.

Watch, I. C. (2024). *Indoesia Corruption Watch 2024*.

Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Gava Media.